



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

LEGAL PROTECTION FOR BANKING CUSTOMERS IN ISLAMIC BANKING IN INDONESIA

Sri Hariati

Universitas Mataram
email : srihariati@unram.ac.id

Musakir Salat

Universitas Mataram
email : musakirsalat@unram.ac.id

Ita Surayya

Universitas Mataram
email : itasurayya@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana seharusnya perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah di Indonesia. Rumusan masalahnya: 1. Bagaimanakah perlindungan bagi nasabah penyimpanan dana dalam Undang-Undang yang terkait dengan perbankan? 2. Bagaimanakah perlindungan bagi nasabah penyimpan dana di perbankan syariah?. Metode penelitian yang dipakai adalah metode Normatif. Hasil penelitian: 1. Perlindungan hukum nasabah di perbankan wajib dilaksanakan, karena jika perlindungan hukum tidak bisa dilaksanakan akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap bank. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, pengawasan yang ketat oleh Bank Indonesia dan melalui Lembaga Penjamin Simpanan. 2. Perlindungan hukum nasabah di perbankan syariah secara normatif telah diatur dengan tegas dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2005 tentang Penjamin Simpanan Nasabah Bank berdasarkan prinsip syariah. Prinsip kehati-hatian dan rahasia bank telah diimplementasikan dengan tegas dalam Pasal 35, 36 dan 37 UU No. 1 Tahun 2008 dan Rahasia Bank telah diimplementasikan dalam Pasal 4 dan perlindungan diatur dalam Pasal 42, 43, 45, 46, 47 dan 48.

Keynote: Perlindungan Hukum, Nasabah Perbankan

Abstract

This research aims to establish the appropriate legal protection for Islamic banking customers in Indonesia. The issue at hand is: 1. What level of protection do depositors receive under banking laws? 2. How is the protection for depositors in Islamic banking? We used the normative method for our research. Research findings: 1. Implementing legal protection for customers in banking is crucial, as the absence of enforcement could undermine public trust in banks. Bank Indonesia, the Deposit Insurance Corporation, and the application of the principle of prudence can enforce legal protection. 2. Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking and Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 39 of 2005 concerning Customer Deposit Insurance explicitly regulate the legal protection of customers in Islamic banking, adhering to Islamic principles. Articles 35, 36, and 37 of Law No. 1 of 2008 firmly implement the principles of prudence and

bank secrecy, while Article 4 addresses bank secrecy, and Articles 42, 43, 45, 46, 47, and 48 regulate protection.

Keynote: Legal Protection for Banking Customers

A. PENDAHULUAN

Keberadaan industri perbankan pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan dalam keadaan stagnan. Baru pada awal dekade 1980-an diluncurkan deregulasi perbankan yang pertama kali yaitu pada tanggal 1 Juni 1983, bersamaan dengan restrukturisasi ekonomi secara keseluruhan, terutama untuk memperbaiki sektor keuangan dan sektor produktif riil yang berorientasi ekspor. Perubahan orientasi menuju ke arah penciptaan pasar bebas itu makin terdorong terutama sejak diluncurkannya Paket Deregulasi Oktober 1988 (Pakto 1988) dengan kebebasan pendirian bank.

Penitipan dalam hal ini adalah nasabah selaku pihak yang menitipkan dapat mengambil kembali uang yang sama ketika dia menitipkan uang terdahulu, sedangkan bank tidak diwajibkan untuk memberikan bunga, tetapi dalam hal ini dapat dikesampingkan dengan memperjanjikan secara tegas bahwa bank memberikan bunga/jasa kepada penitip. Terlebih pada masa sekarang, selain untuk melindungi hartanya, mendapatkan bunga simpanan adalah salah satu tujuan nasabah penyimpan dana untuk menyimpan dananya di bank. Berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, yakni hukum yang mengatur secara khusus dapat mengesampingkan hukum yang mengatur umum, dalam hal ini berarti bahwa peraturan hukum mengenai perbankan tidak lagi tunduk pada KUH Perdata karena telah diatur khusus pada Undang-Undang Perbankan.

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Adapun ketentuan yang memuat perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini:

- 1) Pasal 2 yang berbunyi, “Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3). Undang-Undang mewajibkan kepada bank selaku pengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk memelihara tingkat kesehatannya. Dalam melaksanakan usahanya bank diwajibkan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank yang bersangkutan selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin memercayainya, yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti sempit dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.
- 2) Pasal 29 ayat (1) mengamanatkan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Usaha menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan tersebut, Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan (capital), kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lainnya yang tergabung dengan usaha bank. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada menteri keuangan dan Bank

Indonesia dapat mengambil tindakan agar bank dan/atau pihak terafiliasi melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki keadaan keuangan, atau Bank Indonesia mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 37 ayat 2 telah dinyatakan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar pemegang saham menambah modal, pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi, bank menghapusbukukan kredit yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya, bank melakukan merger atau konsolidasi dengan pihak lain, atau bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Sedangkan apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan, atau tindakan sebagaimana dimaksud tersebut diatas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, maka Bank Indonesia mengusulkan kepada menteri keuangan untuk mencabut ijin usaha bank tersebut dan memerintahkan direksi untuk melikuidasi bank. Sebagai perlindungan lebih lanjut terhadap nasabah, dalam hal direksi tidak melikuidasi banknya, maka Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk melikuidasi bank yang bersangkutan.

- 3) Pasal 29 ayat (3) dan (4) mengamanatkan agar bank dalam memberikan kredit dan kegiatan usaha lainnya diwajibkan menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, serta untuk kepentingan nasabah bank harus menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian transaksi nasabah yang dilakukan melakukan melalui bank. Ditetapkannya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), semata-mata bertujuan memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahan bank melalui penyebaran resiko dalam bentuk penanaman kedit kepada berbagai nasabah peminjam. Lebih dari itu, adanya BMPK untuk mencegah pemberian kredit kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu saja. Selain itu dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketentuan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit, bank selalu memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat, sehingga dapat mengurangi resiko kredit macet. Sebagaimana diketahui bagaimana bank kredit macet yang relatif besar maka akan dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya, dimana akibatnya lebih lanjut akan menimpa nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.
- 4) Pasal 35 berbunyi, “Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Dengan adanya laporan, keterangan, dan penjelasan mengenai neraca dan perhitungan laba/rugi dapat membantu Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dini ataupun tindakan yang tepat apabila ada ketidakberesan dalam neraca dan perhitungan laba/rugi. Selain itu kewajiban bank untuk mengumumkan perhitungan laba/rugi tahunannya dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama nasabah penyimpan dana mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bank tersebut.
- 5) Pasal 40, yakni mengenai rahasia bank. Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelazimatan dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dan nasabah dan dalam rangka tukar menukar informasi antara bank. Sebagai perlindungan lebih lanjut kepada nasabah, dalam hal bank memberikan

keterangan untuk kepentingan dimaksud, maka pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika mendapat kesalahan dalam keterangan dimaksud.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada dasarnya perlindungan kepada nasabah penyimpan dana tidak dapat dipisahkan dengan upaya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Ketika terjadi krisis moneter yang berkepanjangan pada sekitar tahun 1997 yang berimbas pada pencabutan ijin usaha 16 bank pada tanggal 1 November 1997, Undang-Undang Perbankan yang ada belum mampu memberikan perlindungan kepada para nasabah penyimpan dana. Pencabutan atas ke 16 bank gagal tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan kepada pemerintah dan bank dalam memperbaiki perekonomian nasional. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat tidak percaya lagi terhadap sistem perbankan nasional. Akhirnya terjadi penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah penyimpan dana terhadap perbankan nasional.

Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dan nasabah di bidang bisnis, yang di dalamnya kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan terdiri atas transaksi di bidang pendanaan dan transaksi di bidang perkreditan.

Perbankan sebagai entitas bisnis yang berperan penting dalam kegiatan pembangunan mengalami perkembangan yang signifikan. Paket kebijakan oktober 1988 (Pakto 88), Undang-Undang (UU) Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menjadi dasar hukum bagi perkembangan dimaksud, serta memberikan sumbangan yang penting, inovatif, dan prospektif bagi operasional dan produk perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat¹.

System perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan diintrodukirnya system perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu “ragu” lagi mengenai boleh/tidaknya memakai jasa perbankan terutama jika ditinjau dari kaca mata agama. Bahwa yang menjadi kritik system perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), akan tetapi karena di dalam operasionalnya terdapat unsur-unsur yang dilarang, berupa unsur perjudian (*maysyir*), unsur ketidakpastian/keraguan (*gharar*), unsur bunga (*interest/riba*), dan unsur kebathilan².

Pada tingkat konstitusi legitimasi perbankan syariah di Indonesia tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945, yakni bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sementara pada tingkat undang-undang telah disahkan RUU Perbankan Syariah pada tanggal 17 Juni 2008 dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008.

Latar belakang dikeluarkannya regulasi perbankan syariah ini, yaitu: (1) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia berupa terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah; (2) adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan

1 Abdal Ghofur Anshori, **Hukum Perbankan Syariah (UU NO. 21 Tahun 2008)**, Yogyakarta: Refika Aditama, 2009, hlm. 1

2 Ibid, hlm. 2

jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat; (3) perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional; (4) pengaturan mengenai perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik. Untuk itu maka perbankan syariah perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri³.

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Upaya penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam kegiatan lembaga keuangan, terus-menerus dilakukan. Lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan saat ini telah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Hal disebabkan oleh karena didukung oleh regulasi yang cukup memadai sehingga diharapkan dapat memberikan payung hukum bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi keuangan ketika menggunakan lembaga-lembaga dimaksud⁴.

Bank dalam memberikan kredit pada dasarnya mempunyai keterbatasan informasi mengenai calon nasabahnya karena memang informasi mengenai nasabah tidak tersedia secara bebas dan terbuka. Begitu pula nasabah yang menyimpan uangnya di bank mengalami hal yang sama, yaitu tidak mengetahui informasi mengenai bank yang dipilihnya itu apakah sehat dan dikelola dengan baik. Karena selain nasabah tidak memiliki akses juga informasi mengenai kesehatan atau baik tidaknya pengelolaan suatu bank tidak tersedia secara terbuka dan bebas.⁵

Melihat kondisi di atas maka bank harus dikelola secara sangat hati-hati, oleh manajemen yang bukan saja profesional tetapi juga berintegritas tinggi. Untuk mengurangi kerugian yang mungkin dialami oleh nasabah penyimpan dana, maka perlindungan hukum bagi nasabah sangat penting, namun keberadaan lembaga penjamin simpanan dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi penyimpan dana, hal ini disebabkan oleh terjadinya *moral hazard* yang dilakukan oleh pengelola/pemilik bank untuk mengelola banknya dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Sebab dengan semua simpanan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, bisa saja banknya dikelola sesuka hati dengan alasan kalau bermasalah dan harus dilikuidasi, Lembaga Penjamin Simpanan yang akan menyelesaikannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana baik dalam konteks perbankan konvensional maupun perbankan syariah di Indonesia. Tujuan ini meliputi kajian mengenai regulasi yang melindungi nasabah dalam undang-undang perbankan serta perbandingannya dengan perlindungan di perbankan syariah. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperkaya pemahaman

3 Ibid, hlm. 2

4 Abdul Ghoful Anshori, **Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)**, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, hlm. 1

5 Ibid, hlm, 59

akademik tentang hukum perbankan, khususnya dalam aspek perlindungan nasabah debitur dalam sistem perbankan syariah, serta memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah, lembaga perbankan, dan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kebijakan dan praktik dalam sektor perbankan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perlindungan bagi nasabah penyimpanan dana dalam Undang-Undang yang terkait dengan perbankan?
2. Bagaimanakah perlindungan bagi nasabah penyimpan dana di perbankan syariah?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini, sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki⁶, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan norma hukum perbankan dalam hukum perbankan di Indonesia.

D. PEMBAHASAN

1. Perlindungan bagi nasabah penyimpanan dana dalam Undang-Undang yang terkait dengan perbankan.

Terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna jasa layanan perbankan (nasabah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU 10/1998”), di antaranya sebagai berikut:

- a. Penyediaan Informasi Mengenai Kemungkinan Timbulnya Risiko Kerugian
Pasal 29 ayat (4) UU 10/1998 menyatakan:

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU 10/1998:

Rahasiabankadalahsegalasesuatuyangberhubungandenganketeranganmengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Kemudian, Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU 10/1998 menyatakan:

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A,

6 Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Premata Media, 2005, hlm, 35

Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

Menurut Muhamad Djumhana dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia, dengan adanya jaminan kerahasiaan atas semua data masyarakat dalam hubungannya dengan bank, maka masyarakat memercayai bank tersebut. Selanjutnya, mereka akan memercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank. Kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

Terdapat beberapa pengecualian untuk dapat dibukanya rahasia perbankan seperti yang dimaksud dalam Pasal 41 UU 10/1998, Pasal 41A UU 10/1998, Pasal 42 UU 10/1998, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU 7/1992”), Pasal 44 UU 7/1992 dan Pasal 44A UU 10/1998, yaitu: untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN), kepentingan peradilan di dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar–menukar informasi antar bank, atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, dan dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia.

Khusus untuk kepentingan perpajakan, telah diterbitkan juga peraturan yang dapat mengenyampingkan rahasia bank, yaitu dalam Peraturan OJK (POJK) No. 25/POJK.03/2015 Tahun 2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra (“POJK 25/2015”). Melalui aturan ini, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) wajib menyampaikan laporan kepada otoritas pajak berupa informasi nasabah asing terkait perpajakan untuk diteruskan kepada otoritas negara mitra atau yurisdiksi mitra.

b. Jaminan Atas Simpanan Nasabah Melalui Lembaga Penjamin Simpanan

Perlindungan lainnya yang diberikan UU 10/1998 adalah dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana disebut dalam Pasal 37B ayat (1) dan (2) UU 10/1998:

Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.

Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.

Jadi, UU 10/1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank bersangkutan. Adapun dasar hukum dari lembaga ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Disamping UU 10/1998, usaha pemerintah untuk melindungi nasabah/konsumen secara umum juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”). Berlakunya UU 8/1999 ini memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan oleh karenanya dituntut untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya, Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.

UU 8/1999 juga berupaya untuk melindungi nasabah bank dengan cara memberikan batasan terhadap klausula baku yang ditetapkan oleh bank dengan dicantumkannya Pasal 18 dalam undang-undang tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh bank atas penggunaan jasa layanan perbankan jika dilihat berdasarkan UU 10/1998 terdiri atas:

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah, yang dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan. Rahasiabank, yang dimaksudkan agar kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan;

Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank bersangkutan. Selain itu, usaha pemerintah untuk melindungi nasabah/konsumen secara umum juga dapat ditemukan yaitu dalam UU 8/1999.

Konsep dasar perbankan syariah bertolak belakang dengan nilai-nilai dasar system ekonomi kapitalis dan sosialis (*marxisme*), karena konsep perbankan syariah memiliki asas filsafat Tauhid. Tauhid memiliki konteks etika yang menunjuk pada integrasi antara aspek-aspek spiritual dan temporal dalam eksistensi manusia. Sedangkan etika merupakan hal terpenting dalam system muamalah Islam. Diantara dua sifat tersebut, yang pertama jelas menjadi prasyarat bagi yang kedua, tetapi juga akan menjadi tidak tulus dan tidak akan menjadi keimanan sejati tanpa yang kedua. Tauhid bukan hanya sekedar tujuan (obyek), tetapi pedoman bagi proses dinamis, suatu hal yang sangat relevan bagi ilmu ekonomi saat ini⁷.

Menurut Saefuddin, ada tiga nilai-nilai dasar ekonomi yang bersalsafah Tauhid, yaitu⁸:

- a. Kepemilikan (*ownership*);
- b. Keseimbangan (*equilibrium*); dan
- c. Keadilan (*justice*).

Ketiga nilai dasar ekonomi syariah di atas merupakan kesatuan nilai yang tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai dasar itu merupakan pangkal bertolak untuk mengungkap prinsip-prinsip (asas-asas) instrumental ekonomi syariah.

Ada beberapa prinsip yang sekarang dijadikan sebagai prinsip utama perbankan syariah. Pertama, larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi. Kedua, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah. Ketiga, penyucian harta (berbagai kesejahteraan kepada golongan lemah) yang diperoleh dari keuntungan bisnis yang dijalankan dalam bentuk zakat⁹.

7 Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2000) hlm. 22

8 Ibid

9 Zainal Arifin, Problem Hukum atas Kelembagaan dan Operasional Bank Syariah di Indonesia, Makalah Seminar Prospek Bank Syariah sebagai sistem Perbankan Alternatif dalam Menyongsong Era Persaingan Bebas di

Sedangkan Sya'dullah¹⁰, dalam tulisannya berjudul “Prospek Sistem Bank Syariah di Indonesia”, mengatakan bahwa system bank syariah disusun berdasarkan asas-asas:

- a. Dalam melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan sesama manusia tidak boleh memakan atau melakukan intervensi ekonomi-keuangan yang bertentangan dengan ketentuan Allah (Q.S. 2:188);
- b. Dalam hokum Islam, beban bunga yang harus dibayar dalam rangka pinjaman-meminjam uang adalah haram (Q.S. 2:275-279; Q.S. 30:39);
- c. Sistem perbankan Islam dalam operasinya harus menghilangkan elemen-elemen yang bersifat eksploitatif/penganiayaan;
- d. Dalam menjalankan usaha agar senantiasa berpanduan pada prinsip keadilan yang sejak awal disetujui kedua belah pihak (Q.S. 2:275 dan Q.S. 4:29); dan
- e. Hendaknya menjauhi untuk membiayai kegiatan yang tidak sejalan dengan syariah, seperti membangun tempat perjudian, minum minuman keras, dan lain-lain

Pelaksanaan prinsip ekonomi atau perbankan syariah harus pula diwarnai dengan akhlak (etika) Islam. Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan prinsip ekonomi atau perbankan syariah, pelaku bisnis hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut ini¹¹:

- a. Menyakini bahwa dirinya adalah khalifah, fungsionaris Allah di bidang ekonomi perbankan (QS. Al-Baqarah: 30 dan QS. Al An'am: 165);
- b. Melaksanakan profesinya karena Allah, dan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah (QS. Al Araf: 29, Asy Syur'raa: 5, dan an-Nahl:90);
- c. Wajib berlaku adil dalam ucapan, hubungan dengan khaliknya, dan hubungan dengan sesama manusia (QS. Al Araf:29, Asy Syur'raa: 5, dan an-Nahl: 90);
- d. Selalu memegang amanat (QS. Al Baqarah: 283, dan Al Mu'minun: 8); serta.
- e. Melaksanakan profesinya berlandaskan keimanan agar jangan digolongkan kepada orang-orang merugi (QS. Al Ashr).

Dengan demikian, kesetupaduan antara nilai-nilai ekonomi-perbankan dengan nilai-nilai etika akan melahirkan konsep ekonomi-perbankan yang berkarakter religius, humanis, dan bermoral, yakni ilmu ekonomi-perbankan yang mampu menjaga keselamatan seluruh manusia dan alam semesta, memiliki nilai-nilai kebenaran (*logic*), kebaikan (*ethic*), dan keindahan (*aesthetic*), membebaskan diri dari peindasan, penekanan, kemiskinan, kemelaratan, dan segala bentuk keterbelakangan serta dapat meluruskan aksi ekonomi perbankan dari kharakter yang tidak manusiawi, kepada ekonomi perbankan yang berkeadilan dan melenyapkan ketimpangan.

2. Perlindungan bagi nasabah penyimpan dana di perbankan syariah

Jika dilihat dari fungsi dan perannya, bank syariah sebenarnya tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan. Maksudnya, bank syariah berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Baik bank syariah maupun bank konvensional, keduanya tunduk pada peraturan perbankan secara umum, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU 10/1998”).

Indonesia, FH UI, Jakarta, 30 November 1999, hlm. 2

¹⁰ Makmun Sya'dullah, Prospek Sistem Bank Syariah di Indonesia, Jurnal Bank dan Manajemen, Edisi September/Oktober 1988, hlm. 55

¹¹ Muhammad Djumhana, Rahsia Bank Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1994), hlm. 49

Kedua lembaga ini juga sama-sama harus patuh terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan permodalan, prinsip kehati-hatian, dan berbagai regulasi terkait dengan kesehatan perbankan.

Perbedaan mendasarnya adalah terkait dengan pengelolaan dana, keuntungan yang didapat bank dan nasabah, serta pengawasan yang dilakukan. Mengenai pengawasan, dalam bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah, yang mana dewan tersebut tidak ada pada bank konvensional, kecuali yang memiliki unit usaha syariah.

Kontrak atau akad antara bank konvensional dan bank syariah dengan nasabahnya memang sangat berbeda. Namun nasabah pada dasarnya merupakan pihak yang memerlukan aliran dana untuk suatu keperluan, pihak yang justru mengalirkan dana ke bank, ataupun pihak yang mendapatkan layanan keuangan. Sehingga, nasabah merupakan konsumen lembaga perbankan.

Sebagai konsumen, nasabah bank syariah memperoleh perlindungan dari regulasi di bidang perlindungan konsumen selain UU 21/2008, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (“POJK 1/2013”);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan; dan
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Meskipun UU OJK sekilas bersifat umum dan tidak mengindikasikan adanya ketentuan tentang perlindungan konsumen, namun Pasal 1 angka 15 UU OJK berbunyi:

Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Bahkan pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 21 Bab VI UU OJK ini juga mengatur secara khusus tentang perlindungan konsumen dan masyarakat, yang lebih lanjut diatur melalui POJK 1/2013. Patut dicatat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“UU 21/2008”) bersifat *lex specialis*, karena secara khusus mengatur perbankan syariah. Meskipun UU 21/2008 memang tidak menyebutkan nasabah sebagai konsumen, bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.

Kemudian Pasal 66 ayat (2) UU 21/2008, menyebutkan: Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp4 miliar.

Jadi dari penjelasan di atas, perlindungan nasabah dalam perbankan syariah, meliputi:

1. Menjagadana nasabah agar tetap aman, dalam artian penyaluran dan pengembangan dana nasabah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (*prudent*). Selain itu, tidak rentan terhadap pencurian dalam arti secara riil.
2. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data nasabah, termasuk kerahasiaan jumlah dana yang disimpan. Sehingga, nasabah aman dari tawaran-tawaran yang tidak dikehendakinya, serta terhindar dari target kejahatan.

3. Memperoleh penjelasan mengenai kemungkinan timbulnya potensi risiko sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan.
4. Mendapatkan kesempatan untuk secara sukarela menyerahkan agunan atau dapat memberikan kuasa terhadap eksekusi jaminan jika terjadi gagal bayar (wanprestasi).
5. Penjaminan dana nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memanfaatkan pelayanan produk-produk bank syariah, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, nasabah bank syariah merupakan konsumen dari lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan lembaga yang berwenang, dan memperoleh perlindungan konsumen berdasarkan UU 21/2008 dan peraturan terkait lainnya.

Di Indonesia, landasan hukum operasional perbankan syariah pertama kali mendapatkan pengaturan melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Untuk mengidentifikasi jenis bank syariah, UU ini menggunakan istilah “bank dengan prinsip bagi hasil”.

Istilah prinsip bagi hasil dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 12, Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c UU no. 7 Tahun 1992. UU ini kemudian diperbaharui dengan menggantinya menjadi UU No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU Perbankan baru ini, istilah prinsip bagi hasil dirobah dan dipertegas menjadi “prinsip syariah”. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998).

Upaya mengimplementasikan UU No. 10 Tahun 1998, pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 30 Tahun 1999 sebagai pengganti dari PP No. 72 Tahun 1992, tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Disamping itu juga dikeluarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR/tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR/tanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketentuan perlindungan nasabah debitur dalam beberapa peraturan hukum di atas sangat implisit sifatnya, sehingga dipandang tidak memberi jaminan kepastian hukum kepada nasabah debitur. Oleh karena itu berikut ini akan dipekenalkan beberapa prinsip perlindungan kepada nasabah debitur yang ditarik/bersumber dari ketentuan-ketentuan syariah (Al-Qur’an dan Hadist) sebagai landasan utama praktek perbankan syariah. Beberapa prinsip tersebut antara lain¹²:

a. Prinsip Pelarangan bunga atau prinsip bagi hasil

Pemberlakuan prinsip bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan wujud perlawanan terhadap prinsip bunga (dalam sistem bank konvensional) yang diperintahkan dalam sistem perekonomian/perniagaan menurut ajaran Islam. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur’an meliputi:

Al-Baqarah : 278, artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa

¹² Mulhadi, Prinsip-Prinsip Perlindungan Nasabah Debitur Berdasarkan Sistem Perbankan Syariah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jurnal Hukum, 2007

riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”

Ali Imran : 130, artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Dalam ajaran Islam, pemungutan bunga merupakan salah satu bentuk riba (*riba nasiah*) yang dalam berbagai bentuk perniagaan tidak diperbolehkan (haram), karena bunga menjadi salah satu faktor penghalang hubungan secara jujur diantara pemilik modal dan peminjam. Disamping itu, adanya unsur eksploitasi juga menjadi alasan kenapa bunga dilarang dalam Islam.

Sebelum masa kerasulannya, Muhammad meski tidak memiliki uang untuk berbisnis sendiri tetapi ia banyak menerima modal dari para janda kota Mekkah dan anak-anak yatim yang tidak sanggup menjalankan sendiri dana mereka berdasarkan kerjasama (kemitraan), baik dengan upah maupun berdasarkan persetujuan bagi hasil.

Setelah menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad tetap melangsungkan usaha perniagaan seperti biasa, namun ketika itu Nabi bertindak sebagai manajer sekaligus mitra dalam usaha istrinya¹³.

Penerapan prinsip bagi hasil pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW yang menonjol dan dijadikan sebagai basis hingga saat ini oleh bank-bank syariah adalah ketika tanah-tanah Khaibar diserahkan pengelolaannya kepada kaum Yahudi. Keterangan tersebut dijumpai dalam beberapa hadist Rasulullah, yang artinya sebagai berikut:

“Bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (orang yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman daripadanya”¹⁴.

“Bahwa Rasulullah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memungut sebagian dari hasil buah-buahan dan tanaman”¹⁵.

b. Prinsip Itikad baik (*good faith*)

Itikad baik (*good faith*) atau kehendak yang bersih alam sistem perbankan syariah ialah kreditur dan debitur dalam melakukan transaksinya harus sama-sama memiliki kehendak yang jauh dari tujuan-tujuan jahat. Keduanya harus membina hubungan secara timbal balik dan saling menguntungkan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing¹⁶.

Dasar berpijak yang bisa dikemukakan dalam kaitan ini adalah al Quran suratal ‘Araf ayat 33, yang artinya: “Katakanlah hai Muhammad Tuhanku hanyalah mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dos, dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar”.

13 M. H. Al Hamid Al Husaini, *Riwayat Kehidupan Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: Yayasan Al Hamidy, 1995) hlm. 235

14 Syarah Bukhari; Ibnu Hajar, *Syirkah al Maktabah Mudhidofa al Baby al Huddaby*, (Mesir: Tanpa Penerbit, 1959), hlm. 37

15 Ibid

16 Abdul Rachim, *Hubungan Kreditur dan Debitur pada Masa Rasulullah dan Sahabat*, Jurnal UNISIA, 1991, hlm. 46

Sebagai pengejawantahan dari firman Allah SWT di atas ditegaskan bahwa niat merupakan titik awal bagi pelaksanaan perbuatan dan sekaligus menjadi ukuran baik buruknya perbuatan itu. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesungguhnya pekerjaan itu dengan niat, dan setiap sesuatu tergantung kepada niatnya” (HR. Bukhari).

Salah satu wujud konkrit dari prinsip itikad baik ini adalah kejujuran (*fairness*), bahkan Wirjono mengatakan itikad baik ini diartikan sama dengan kejujuran¹⁷.

Banyak ketentuan hukum yang diperintahkan kepada umat manusia agar berlaku jujur dalam perniagaan, diantaranya dalam al Quran surat al Muthaffifin ayat 1-3, yang artinya: “Kecelakaan bagi orang-orang yang curang (tidak jujur), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangnya”.

c. Prinsip kesepakatan

Prinsip kesepakatan diamanatkan dalam surat An-Nisa ayat 29, yang artinya sebagai berikut: ‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan sia-sia (batil), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu’.

Hadits Rasulullah yang memperkuat ayat di atas diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, yang artinya: ‘dari Abu Said al Hudri bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka’.

Bank Syariah harus memiliki tanggung jawab yang besar dan peka terhadap kepentingan mereka yang memerlukan pertolongan, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah nasabah debitur. Atas dasar itu maka segala persetujuan yang tertuang dalam akad-akad Bank Syariah wajib dipenuhi. Argumen demikian dapat diperhatikan dalam al Quran surat al Maidah ayat 1, yang artinya, ‘Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu’.

Ketentuan ayat di atas diperkuat oleh sebuah Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, yang artinya; ‘...orang-orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka seepakati, kecuali syarat yang mengharmkan yang halal dan menghalalkan yang haram’.

d. Prinsip keseimbangan/keadilan

Dalam al Quran, kata yang terbanyak disebut setelah Allah dan Ilmu Pengetahuan adalah Keadilan. Kata keadilan disebut dari 1000 kali. Hal ini menunjukkan betapa prinsip keadilan/keseimbangan memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam ajaran Islam.

Ada beberapa ayat al Quran dan Hadits yang dapat dikemukakan sebagai landasan dari prinsip keseimbangan/keadilan, antara lain:

- Q.s. Asy Syu'araa ayat 183 atau Q.S. Huud ayat 85

‘dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan’.

- Q.S. Al Isra' ayat 29

“dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu melurkannya, karena itu kamu menjadi tercela”.

- Q.S. ar Rahman ayat 9

“Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi ne-

17 Wirjono Projodikor, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hlm. 102

raca itu”.

- Q.S. al Isra' ayat 35

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

- Q.S. al Muthaffifin ayat 1, 2, dan 3

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curan, yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar/ menimbang untuk orang lain mereka kurangi”.

- Q.S. al An'aam ayat 15

“..dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun ia kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.

- Q.S. an Nahl ayat 90

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Disamping itu terdapat sebuah Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya : “Wahai manusia, takutlah akan kezaliman (ketidakadilan), sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada hari pembalasan nanti”.

e. Prinsip kebersamaan/kemitraan

Salah satu perbedaan utama antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah diterapkannya prinsip kebersamaan dan kemitraan. Keduanya saling mendukung satu sama lain, oleh karena prinsip kebersamaan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting dalam kemitraan, demikian juga sebaliknya¹⁸.

Ada beberapa dalil yang bisa dijadikan rujukan sebagai dasar kerjasama ekonomi syariah, yaitu:

- Q.S. an Nisa' ayat 12

“Jika saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu”

- Q.S. Shad ayat 24

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh”.

Bilaprisipkebersamaan/kemitraanidipahamidandilaksanakansecarakonsisten oleh institusi perbankan syariah, maka akan tertutup kemungkinan timbulnya kerugian pada salah satu pihak, terutama pihak debitur yang selama ini terkesan menempati posisi yang sangat lemah dan dilemahkan. Padahal kerjasama tersebut semestinya bermuatan

18 Muhadi, Loc. Cit.

tolong-menolong sepanjang hal itu menyangkut kebijakan, bukan saling merugikan atau menjatuhkan, sebagaimana diperintahkan kepada manusia dalam Q.S. al Maidah ayat 2, yang artinya: "... dan tolong-menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..”

f. Prinsip persaudaraan dan tolong menolong

Islam melarang pengumpulan atau menyimpan harta semata-mata untuk kepentingan sendiri. Karena keadaan demikian akan menghambat perkembangan ekonomi dan seterusnya menyebabkan keadaan sosial menjadi tidak seimbang.

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunianya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Ali Imran: 180).

Ayat di atas merupakan ancaman bagi mereka yang kikir dan tidak mau menafkahkan hartanya pada kebaikan (kemaslahatan). Ayat di atas juga merupakan perintah bagi umat manusia untuk saling tolong-menolong di antara sesama, karena dari sudut pandang ekonomi Islam, tolong-menolong itu dapat meringankan beban yang satu terhadap yang lain, antara pemilik modal dengan pengusaha yang membutuhkan dana untuk menjalankan roda bisnisnya, atau antara bank dengan nasabah peminjam.

Ada beberapa dalil yang bisa dijadikan landasan bagi prinsip tolong-menolong dalam ekonomi syariah, antara lain:

- Q.S. an Nisaa’ ayat 36

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, mereka yang memerlukan pertolongan (orang-orang miskin), tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan ham sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.

- Q.S. al Baqarah ayat 215

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan/belanjakan. Jawablah ”apa saja harta yang kamu nafkahkan/belanjakan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin (orang-orang yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja yang kamu buat maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”.

- Q.S. al Maidah ayat 2

“.. dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”

Ayat pertama dan kedua memberi pengajaran bahwa bank syariah perlu peka akan keperluan mereka yang memerlukan pertolongan/pinjaman (miskin modal), dan berusaha sebisanya membantu golongan ini. Dari segi perbankan, pertolongan ini mungkin diperlukan oleh dua pihak, salah satunya adalah pihak yang menjadikan bank syariah sebagai sumber untuk mendapatkan bantuan kemudahan pembiayaan. Tetapi melalui ayat terakhir (al Maidah ayat 2) mengajarkan kepada bank syariah untuk membatasi pertolongan/pinjaman ini hanya pada obyek-obyek yang dibolehkan (kebijakan) oleh syariah, bukan pada obyek-obyek yang diharamkan.

Prinsip persaudaraan dan tolong-menolong ini semkian sempurna dengan kehadiran dua buah Hadits Rasulullah SAW, yang artinya sebagai berikut:

"orang Islam itu adalah saudara orang Islam lainnya. Tidak patut ia menganiaya dan menghينanya. Barangsiapa menolong kebutuhan saudaranya, Allah senantiasa menolong kebutuhannya. Dan barang siapa membukakan suatu kesusahan dari seorang muslim. Allah akan membukakan daripadanya satu dari kesusahan-kesusahan kelak di hari kiamat". (H.R. Bukhari)

"Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak boleh dianiaya dan dibiarkan sangsara/terlantar. Siapa yang menyampaikan keperluan saudaranya maka Allah akan menyampaikan kebutuhannya. Siapa yang melapangkan seorang muslim dari kesulitan, nanti Allah akan melapangkan kesulitannya diantara kesulitan-kesulitan di hari kiamat". (H.R. Muslim).

Berdasarkan beberapa ayat al Quran dan Hadits di atas, bank syariah sebagai agent of development harus bisa menerapkan prinsip persaudaraan dan tolong-menolong dalam rangka membantu serta meringankan beban mereka yang membutuhkan pembiayaan. Melalui bank syariah niat para pemilik modal yang menitipkan dananya di bank untuk membantu saudaranya yang lain yang kesulitan modal dapat terimplementasikan.

Agar misi tersebut terwujud, maka segala produk pembiayaan bank syariah, baik yang sudah ada ataupun yang akan diadakan harus senantiasa berorientasi pada prinsip persaudaraan/tolong-menolong terutama pemihakan pada kaum lemah. Sebab salah satu tujuan pendirian bank syariah adalah untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana (ekonomi lemah).

3. Perlindungan hukum Dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah

Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum, adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat¹⁹. Demikian dinyatakan oleh pemikir Cicero pada abad I SM dan ditegaskan juga oleh Artidjo Al Kostar (Hakim Agung RI), bahwa pada dasarnya manusia selalu memerlukan keadilan, kebenaran dan hukum, karena hal tersebut adalah merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat beradab.

Berbicara tentang perlindungan hukum bagi nasabah sebagaimana judul di atas, tentu timbul pertanyaan mengapa nasabah perlu dilindungi dan bagaimana bentuk-bentuk perlindungannya menurut peraturan perundang-undangan. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut perlu kiranya diterangkan dahulu bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum, adalah upaya untuk menciptakan rasa aman dan terlindungi bagi para nasabah. Sedangkan yang dimaksud dengan nasabah bank syariah adalah konsumen jasa perbankan yang bertransaksi di Lembaga Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kunci pokok dalam perlindungan hukum bagi nasabah bahwa antara nasabah dengan lembaga keuangan perbankan syariah, sangat erat hubungannya, bank tidak akan berkembang dengan baik serta tidak dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas,

19 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Gransindo, 2000), hlm. 16.

jika tidak ada nasabah, oleh karena sebagai pelaku usaha perbankan sangat bergantung dengan nasabah, untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya²⁰.

Dalam kenyataan terjadi banyak pelaku usaha/pihak perbankan memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumennya (nasabah) tanpa harus mendapatkan sanksi hukum, minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai iktikad baik dalam menjalankan usaha yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada²¹.

Lemahnya posisi konsumen tersebut di sebabkan antara lain perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen yang semestinya terlibat penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri dirasakan kurang tegas.

Disisi lain cara berpikir sebagai pelaku usaha semata-mata masih bersifat profit oriented dalam konteks jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan konsumen yang merupakan bagian dari jaminan berlangsungnya usaha dalam konteks jangka panjang.

Perlindungan bagi nasabah/konsumen dalam pencatatan bisnis dewasa ini adalah hal-hal yang sangat urgen, dengan adanya perlindungan secara legal atau payung hukum adalah menciptakan kenyamanan dan kedamaian kepada para pihak yang terkait. Secara eksplisit sulit ditemukan ketentuan mengenai perlindungan nasabah debitur dalam Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998, sebagaimana besar Pasal-Pasal hanya berkonsentrasi pada aspek kepentingan perlindungan bank sehingga kedudukan nasabah sangatlah lemah, baik ditinjau dari kontraktual dengan bank dalam perjanjian kredit misalnya nasabah sangat dilematis, perjanjian kredit yang biasanya standar kontrak, senantiasa membebani nasabah debitur dengan berbagai macam kewajiban dan tanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan selama perjanjian berlangsung ditujukan kepada nasabah, yang pada gilirannya memunculkan tanggung jawab minus dari pihak bank.

Tidak terkecuali perbankan syariah yang secara baik melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 13 memberikan daftar ligitimasi kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh bank secara umum, namun secara khusus untuk bank syariah kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan adalah yang sesuai dengan prinsip syariah.

Aturan-aturan dan isi pasal dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tersebut begitu memberikan harapan segar bagi nasabah, namun dalam prakteknya kadang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi dasar operasionalnya, banyak kendala-kendala yang sedikit mengusik berlangsungnya operasional bank syariah dengan prinsip syariah, seiring dengan perjanjian yang terjadi pada perbankan secara umum, seperti klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit sering dimanfaatkan bank padahal beban bunga yang tinggi sudah cukup membebani nasabah jika diperhatikan dengan seksama beban bank yang tinggi, sebenarnya akan berpengaruh pada faktor psikologis

²⁰ Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 36

²¹ Ibid., h. 28

nasabah, karena bunga yang menimbulkan ketidaktenangan dalam menjalankan usahanya sehingga akan berimbas pada kegagalan usaha nasabah yang bersangkutan²².

Klausula-klausula semacam tersebut secara prinsip tidak terjadi jauh dari aturan main dan perundang-undangan pada bank syari'ah, namun demikian begitu tipisnya praktek yang terjadi dilapangan, sehingga yang terjadi adalah kerugian besar bagi nasabah bank syari'ah, karena hak-hak sebagai nasabah bank kurang diperhatikan dan nilai-nilai perekonomian yang diyakini secara islami juga tidak mendapatkan tempat, karena sistem etika bisnis Islam berbeda dengan sistem sekuler ataupun sistem etika yang telah diusung dengan agama lain, melalui perkembangan peradaban sistem sekuler mengasumsikan sejumlah kode moralitas yang sangat *entropis*. Karena konsep moral dari sistem etika tersebut berdiri di atas nilai-nilai temuan manusia seperti halnya *epicurianism* atau kebahagiaan hanya untuk kebahagiaan itu sendiri. Sistem tersebut mengusulkan sistem perceraian antara etika dengan agama, Sedangkan kode moralitas yang di adopsi agama selain Islam lebih sering menekankan kepada penguburan eksistensi kehidupan manusia dimuka bumi. Dan moralitas etika Islam menanamkan anjuran akan hubungan manusia dengan Tuhannya.

Dalam menjalankan bisnis Islam umat Islam dituntut melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Aturan yang dimaksud adalah syariah, hal ini didasarkan pada satu kaidah ushul "*al aslu fi al-afal at-taqayyud bi hukmi asy-syar'i*" bahwa hukum asal suatu perbuatan adalah terikat dengan hukum syara 7 maka dalam melaksanakan suatu bisnis harus senantiasa mematuhi dan tetap berpegang teguh pada ketentuan syariah, dengan kata lain syari'at merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis mau pun taktis bagi organisasi bisnis.

Begitu kokohnya prinsip-prinsip Islam dalam mengatur bisnis tak terkecuali dalam perbankan syariah, oleh karena ada baiknya penulis memaparkan asas-asas dalam al qur'an dan hadis dianggap dan bisa dikongkritkan sebagai asas-asas perlindungan bagi hasil debitur 1) asas pelarangan riba 2) asas itikad baik 3) kesepakatan 4) keseimbangan atau keadilan 5) kebersamaan/kemitraan 6) asas tolong menolong/persaudaraan. Asas-asas ini juga sebagian besar ditemukan dalam peraturan perbankan saat ini yakni asas 1) kesepakatan 2) asas kehati-hatian 3) asas nondiskriminatif 4) asas keterbukaan, dengan demikian asas pelarangan bunga, sistem bagi hasil, keseimbangan/keadilan, kemitraan/kebersamaan serta asas tolong menolong merupakan asas khusus dimiliki yang oleh bank berdasarkan prinsip syariah yang tidak ditemukan pada bank sistem bunga.

Yang menjadi landasan filosofis pentingnya perlindungan nasabah segala ketentuan yang berlandaskan pada pengayoman, keberpihakan serta perlindungan terhadap kaum lemah, dan ketentuan ini sangat terkait dengan konsep persaudaraan dan tolong menolong dalam Islam.

Sebagai sebuah kegiatan usaha yang regulasinya diatur oleh UU dan perundang-undangan lain berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, di dalam perbankan syariah juga terdapat sistem perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Sistem itu dapat dilihat dari sisi hubungan antara bank dengan nasabah, serta hubungan antara bank dengan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral.

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen UUPK bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Sebelum disahkannya UUPK pada dasarnya telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen antara

22 M.Syafi'i Antonio dan Karnen Perwataatmdja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 47

lain: Pasal 202-205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (1949), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Pebankan, dan sebagainya.

Lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung hukum (*umbrella act*) di bidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang materinya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan tentang perkreditan direalisasikan sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit.

2. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perbankan Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Hukum sebagai alat rekayasa social (*Law as a tool of social engineering*) terlihat aktualisasinya di sini. Di tataran undang-undang maupun PBI terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.
3. Perlindungan Nasabah melalui Pengawasan Bank Indonesia Hubungan antara bank dengan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral, adalah adanya pengaturan dan pengawasan oleh Bank Indonesia. Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia, untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan, kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (*deregulasi*), kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*); dan pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian. Kewenangan Bank Indonesia dalam menjaga kesehatan bank terdiri dari:
 - a. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank Oleh Bank Indonesia Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut:
 1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank.
 2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
 3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*).
 4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.
 - b. Program Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia (BI)

Dalam rangka pengawasan, Bank Indonesia (BI) mencanangkan program-program pengawasan dengan tujuan sebagai berikut: "Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi

risiko” Bank Indonesia (BI) membuat konstruksi perlindungan hukum nasabah dengan membuat program praktis perbankan melalui mekanisme perbankan. Tujuan dari perlindungan hukum melalui mekanisme perbankan adalah meliputi :

- 1) Untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah;
 - 2) pendirian lembaga mediasi independen;
- Peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum nasabah di perbankan wajib dilaksanakan, karena jika perlindungan hukum tidak bisa dilaksanakan akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap bank. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, pengawasan yang ketat oleh Bank Indonesia dan melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Perlindungan hukum nasabah di perbankan syariah secara normatif telah diatur dengan tegas dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2005 tentang Penjamin Simpanan Nasabah Bank berdasarkan prinsip syariah. Prinsip kehati-hatian dan rahasia bank telah diimplementasikan dengan tegas dalam Pasal 35, 36 dan 37 UU No. 1 Tahun 2008 dan Rahasia Bank telah diimplementasikan dalam Pasal 4 dan perlindungan diatur dalam Pasal 42, 43, 45, 46, 47 dan 48.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal Dan Makalah

- Abdullah An Mal, 2010, Corporate Godvernance, Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta.
- Anshori Ghofur Abdul, 2009, Hukum Perbankan Syariah (UU NO. 21 Tahun 2008), Yogyakarta: Refika Aditama
- _____, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Antonio M.Syafi'i dan Karnen Perwataatmdja, 1992, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Arifin Zainal, 2000, Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya, Jurnal Hukum Bisnis, Volume II, (Jakarta: Yayasan Penembangan Hukum Bisnis)
- _____, Problem Hukum atas Kelembagaan dan Operasional Bank Syariah di Indonesia, Makalah Seminar Prospek Bank Syariah sebagai sistem Perbankan Alternatif dalm Menyongsong Era Persaingan Bebas di Indonesia, FH UI, Jakarta, 30 November 1999
- Buckmaster Dephene, Islamic Banking an Overview, (London-UK: The Institute of Islamic Banking and Insurance, 1986)
- Cohen L. Morris & Kent C. Alson, Legal Research in Nutshell, Stpaul Minussata, West Publishing Company, 1992
- Djumhana Muhammad, Rahsia Bank Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1994)

- Farouk, Peri Umar, 1999, "Pengaturan Rahasia Bank", Artikel pada Jurnal Bank & Manajemen, Jakarta.
- Husein, Yunus, Rahasia Bank dan Penegakan Hukum, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2010
- Hans-Jocker Luer, "Banking Secrecy in Germany", Comparative Law Yearbook of Intertional Business, Vo. 12 (1998)
- Hadjon M. Philipus., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- _____, "Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila", Simposium Politik, Hak Azasi Manusia dan Pembangunan Hukum, Lustrum VIII, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994
- Husni Lalu, Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2010
- Ibrahim Johnny, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2005
- Marzuki Mahmud Peter, Penelitian Hukum, Jakarta, Premata Media, 2005
- Mertokusumo Sudikno, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Mishkin S. Frederic dalam "Prudential Supervision Whal Works and What Doesn't, NBER Conference Report. Chicago, The University Press, 2001
- Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2000)
- Mulhadi, Prinsip-Prinsip Perlindungan Nasabah Debitur Berdasarkan Sistem Perbankan Syariah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jurnal Hukum, 2007
- M. H. Al Hamid Al Husaini, Riwayat Kehidupan Nabi Muhammad SAW, (Jakarta: Yayasan Al Hamidy, 1995)
- Projodikor Wirjono, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000)
- Rachim Abdul, Hubungan Kreditur dan Debitur pada Masa Rasulullah dan Sahabat, Jurnal UNISIA, 1991